



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02/M-DAG/PER/1/2013

TENTANG

**PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
19. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerima penugasan dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi ditujukan untuk mendorong kelancaran arus barang, menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, menjaga kestabilan harga, mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, meningkatkan kesempatan berusaha, dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 2

- (1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib :
 - a. melaksanakan tugas Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
 - d. menjaga dan memelihara hasil Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi setelah kegiatan pembangunan selesai;

Pasal 3

Gubernur atau Bupati/Walikota sebelum menjalani Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Plh. Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 02/M-DAG/PER/1/2013

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

**DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

A. Pasar Percontohan

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Aceh	
	1 Bupati Aceh Besar	12,000,000,000
II	Provinsi Sumatera Utara	
	2 Bupati Deli Serdang	7,500,000,000
III	Provinsi Sumatera Barat	
	3 Bupati Pasaman	6,000,000,000
IV	Provinsi Kepulauan Riau	
	4 Bupati Bintan	10,000,000,000
V	Provinsi Bangka Belitung	
	5 Bupati Belitung	6,000,000,000
VI	Provinsi Lampung	
	6 Bupati Lampung Selatan	10,000,000,000
VII	Provinsi Jawa Barat	
	7 Bupati Purwakarta	6,000,000,000
VIII	Provinsi Banten	
	8 Walikota Tangerang	6,000,000,000
IX	Provinsi Jawa Tengah	
	9 Walikota Magelang	7,000,000,000
	10 Bupati Temanggung	6.500.000.000
	11 Bupati Purbalingga	6.500.000.000
X	Provinsi Jawa Timur	
	12 Bupati Kediri	6,000,000,000
XI	Provinsi Sulawesi Utara	
	13 Gubernur Sulawesi Utara	12,500,000,000
	14 Walikota Tomohon	5,000,000,000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
XII	Provinsi Gorontalo	
	15 Bupati Boalemo	10,000,000,000
XIII	Provinsi Sulawesi Selatan	
	16 Bupati Barru	10,000,000,000
	17 Bupati Luwu	15,000,000,000
	18 Bupati Jeneponto	7,500,000,000
XIV	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	19 Bupati Konawe Selatan	10,000,000,000
XV	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	20 Bupati Dompu	10,000,000,000
XVI	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	21 Bupati Manggarai Barat	7.500.000.000
XVII	Provinsi Maluku Utara	
	22 Walikota Ternate	10,000,000,000
XVIII	Provinsi DKI Jakarta	
	23 Gubernur DKI Jakarta	5,000,000,000

B. Revitalisasi Pasar Tradisional

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Aceh	
	1 Walikota Lhokseumawe	4,000,000,000
	2 Walikota Langsa	3.000.000.000
	3 Bupati Aceh Timur	4.000.000.000
	4 Bupati Bireun	4.000.000.000
	5 Bupati Aceh Utara	4.000.000.000
	6 Bupati Aceh Tenggara	10.000.000.000
	7 Bupati Bener Meriah	4.000.000.000
	8 Bupati Aceh Selatan	3.000.000.000
II	Provinsi Sumatera Utara	
	9 Walikota Gunung Sitoli	5.000.000.000
	10 Walikota Binjai	2.500.000.000
	11 Bupati Asahan	5.000.000.000
	12 Bupati Langkat	2.500.000.000
	13 Bupati Humbang Hasundutan	5.000.000.000
	14 Bupati Mandailing Natal	5.000.000.000
	15 Bupati Dairi	5.000.000.000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
	16 Bupati Toba Samosir	5.000.000.000
III	Provinsi Riau	
	17 Bupati Meranti	15.000.000.000
IV	Provinsi Sumatera Selatan	
	18 Bupati Lahat	5.000.000.000
V	Provinsi Bengkulu	
	19 Bupati Rejang Lebong	4,000,000,000
VI	Provinsi Lampung	
	20 Bupati Lampung Utara	5,000,000,000
	21 Bupati Mesuji	2.500.000.000
VII	Provinsi Jawa Barat	
	22 Bupati Bandung	4,000,000,000
	23 Bupati Bogor	10.000.000.000
	24 Bupati Cianjur	5.000.000.000
VIII	Provinsi Banten	
	25 Bupati Serang	10,000,000,000
	26 Bupati Tangerang	5.000.000.000
IX	Provinsi Jawa Tengah	
	27 Bupati Blora	7.500.000.000
	28 Bupati Klaten	5.000.000.000
	29 Bupati Sukoharjo	10.000.000.000
	30 Bupati Tegal	2.500.000.000
	31 Bupati Banjarnegara	4.000.000.000
	32 Bupati Banyumas	4.000.000.000
	33 Bupati Semarang	3.000.000.000
	34 Bupati Batang	2.500.000.000
	35 Bupati Kebumen	15.000.000.000
	36 Walikota Surakarta	5.000.000.000
X	Provinsi Jawa Timur	
	37 Walikota Mojokerto	2.500.000.000
	38 Bupati Lamongan	2.000.000.000
	39 Bupati Gresik	2.000.000.000
	40 Bupati Tuban	2.500.000.000
	41 Bupati Bojonegoro	2.500.000.000
	42 Bupati Situbondo	2.500.000.000
	43 Bupati Bondowoso	2.500.000.000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
XI	Provinsi Kalimantan Timur	
	44 Bupati Kutai Kartanegara	4.000.000.000
XII	Provinsi Kalimantan Barat	
	45 Bupati Pontianak	12.500.000.000
	46 Bupati Sambas	7,000,000,000
XIII	Provinsi Gorontalo	
	47 Gubernur Gorontalo	6.500.000.000
	48 Bupati Gorontalo	4.000.000.000
	49 Bupati Pohuwato	5.000.000.000
XIV	Provinsi Sulawesi Tengah	
	50 Walikota Palu	5.000.000.000
	51 Bupati Tojo Una Una	5.000.000.000
	52 Bupati Toli Toli	7.500.000.000
	53 Bupati Poso	5.000.000.000
XV	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	54 Walikota Kendari	10.000.000.000
	55 Bupati Bombana	5.000.000.000
	56 Bupati Kolaka	3.000.000.000
XV	Provinsi Sulawesi Selatan	
	57 Walikota Pare Pare	3.000.000.000
	58 Bupati Pinrang	2.000.000.000
	59 Bupati Luwu Timur	7.500.000.000
	60 Bupati Wajo	7.500.000.000
	61 Bupati Toraja Utara	5.000.000.000
	62 Bupati Selayar	3.000.000.000
	63 Bupati Sinjai	3.000.000.000
	64 Bupati Bantaeng	3.000.000.000
	65 Bupati Maros	4.000.000.000
	66 Bupati Pangkajene Kepulauan	4.000.000.000
	67 Bupati Takalar	10.000.000.000
XVI	Provinsi Sulawesi Barat	
	68 Bupati Polewali Mandar	9.500.000.000
	69 Bupati Mejene	9.500.000.000
	70 Bupati Mamuju	9.500.000.000
	71 Bupati Mamuju Utara	9.500.000.000
	72 Bupati Mamasa	12.000.000.000

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
XVII	Provinsi Bali	
	73 Walikota Denpasar	6,500,000,000
	74 Bupati Bangli	5.000.000.000
	75 Bupati Gianyar	2.500.000.000
	76 Bupati Jembrana	2.500.000.000
	77 Bupati Badung	1.000.000.000
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	78 Bupati Bima	5.000.000.000
	79 Kota Mataram	3.000.000.000
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	80 Bupati Sabu Raijua	3,000,000,000
	81 Bupati Ngada	2.500.000.000
	82 Bupati Lembata	2.500.000.000
	83 Bupati Nagekeo	2.500.000.000
	84 Bupati Manggarai Timur	2.500.000.000
XX	Provinsi Maluku	
	85 Walikota Ambon	5,000,000,000
XXI	Provinsi Maluku Utara	
	86 Bupati Halmahera Selatan	2.500.000.000
XXII	Provinsi Papua	
	87 Bupati Kepulauan Yapen	9.500.000.000
	88 Bupati Jayapura	9,500,000,000
XXIII	Provinsi Papua Barat	
	89 Bupati Fak Fak	9,500,000,000

C. Pembangunan Pusat Distribusi Regional

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Lampung	
	1 Bupati Lampung Selatan	12,500,000,000
II	Provinsi Sulawesi Utara	
	2 Gubernur Sulawesi Utara	10,000,000,000
III	Provinsi Sulawesi Barat	
	3 Bupati Mamuju Utara	10,000,000,000

D. Gudang Non SRG

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Aceh	
	1 Bupati Aceh Tenggara	5,000,000,000
II	Provinsi Maluku	
	2 Bupati Buru Selatan	3,000,000,000

E. Pembangunan Pusat Pameran Produk Dalam Negeri di Makassar dan Jambi

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)
I	Provinsi Sulawesi Selatan	
	1 Gubernur Sulawesi Selatan	15,000,000,000
II	Provinsi Jambi	
	2 Gubernur Jambi	25,000,000,000

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Plh. Kepala Biro Hukum



HERLIZA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 02/M-DAG/PER/1/2013

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013



PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas, Saya,, Gubernur/Bupati/Walikota, menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan / revitalisasi pasar Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;
2. Siap melaksanakan kegiatan pembangunan / revitalisasi pasar Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2013;
3. Tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan / revitalisasi pasar Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan / revitalisasi pasar Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2013

Menyaksikan:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Pembuat Pernyataan

.....

.....